

**PERAN DAN STRATEGI PUSAT INKUBASI BISNIS USAHA KECIL (PINBUK)  
TERHADAP PEREKONOMIAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**Bakia Sarmita Utari Siregar<sup>1</sup>, Zuhri M Nawawi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Email: Kiaborreg97@gmail.com<sup>1</sup>, ZuhriMnawawi@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

**Abstract:** PINBUK is a non-governmental organization concerned with developing small and medium enterprises in Indonesia. This has been realized by building and developing an Islamic Microfinance Institution called BMT/Sharia Cooperative Baitul Mal wat Tamwil (Kopsyah BMT). Problems and challenges in the socio-economic development of the Indonesian nation that have been going on for a long time and have not been resolved until now due to problems of poverty, unemployment and growth gaps. For this reason, handling it must be a top priority, the responsibility of all components of the nation and cannot be postponed under any pretext. The purpose of this study is to see how PINBUK's role and strategy are in improving the welfare of the community. The method used in this research is library research or literature review by collecting data from several books, websites and updated journals. The results of this study indicate that the target of BMT is to serve people with lower middle income and the economically active poor. During that time, the development of BMT in Indonesia cannot be separated from the support and role of the Small Business Incubation Center (hereinafter abbreviated as PINBUK) in encouraging the establishment of BMTs in Indonesia.

**Keywords:** *PINBUK, BMT*

## **1. PENDAHULUAN**

Menurut (Effendi, 2010) pada tahun 2015 Salah satu perhatian utama negara-negara di dunia termasuk Indonesia adalah bagaimana mencapai target MDG (*Millenium Development Goal*) yaitu mengurangi separuh angka kemiskinan di negara tersebut. Bahkan beberapa negara berpenghasilan tinggi, seperti Amerika Serikat dan China, telah sepakat untuk mengembangkan konsep pengentasan kemiskinan melalui hibah kepada kelompok-kelompok di negara berkembang untuk mencapai tujuan tersebut. Konsep ini akan didasarkan pada pengembangan lembaga keuangan mikro. Menariknya, konsep *Islamic Microfinance Institutions* yang biasa disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga mendapat banyak perhatian dari dunia termasuk salah satu nya Indonesia. Banyak pihak yang tertarik dengan kinerja LKM Syariah dan mencoba menerapkan model kerja LKM Syariah ke negara-negara di seluruh dunia untuk mencapai target yaitu mengurangi angka kemiskinan.

Perkembangan Usaha mikro dalam memajukan perekonomian nasional dapat dilihat dari jumlah usahanya yang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki peran yang lebih besar dalam pembangunan perekonomian Indonesia dibandingkan skala usaha lainnya. Tahun 2021 jumlah koperasi aktif di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 127.846 atau meningkat 4.798 dari tahun 2019 yang sebelumnya berjumlah 123.048 koperasi (Data BPS tahun 2021). Menghadapi situasi ini, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) turut serta dalam pembangunan sosial ekonomi tanah air dengan strategi membangun Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan menumbuhkan berkembang kelembagaan Baitul Mal Wat Tamwil yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak

unit usaha mikro kecil dengan pendekatan yang sesuai dengan kaidah syariah Islam dan tidak bertentangan dengan agama apa pun, dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia tentu usaha mikro tersebut lebih mudah dalam perkembangannya karena negara Indonesia memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam dimana terikat oleh norma-norma syariah dalam melakukan aktivitas praktik Muamalah seperti larangan melakukan *Riba* (Bunga), *Meysir* (Perjudian) dan *Gharar* (Tidak transparan). <https://pinbuk.id/>

Masalah dan tantangan pembangunan sosial ekonomi bangsa Indonesia yang telah berlangsung lama dan hingga saat ini belum terselesaikan karena masalah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan pertumbuhan. Untuk itu, penanggulangannya harus menjadi prioritas utama, menjadi tanggung jawab segenap komponen bangsa dan tidak dapat ditunda dengan dalih apa pun. Usaha Mikro Kecil sebagai mayoritas pelaku dari entitas bisnis di negeri ini, perannya tidak diragukan lagi dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Namun demikian dukungan pendampingan usaha dan fasilitasi pembiayaan dari dunia perbankan dan jasa keuangan formal masih kecil, sehingga banyak dari mereka yang terjatuh pada rentenir bunga tinggi.

Dan untuk memberdayakan kaum miskin tersebut salah satu kendalanya adalah keterbatasan akses pembiayaan, maka pemerintah Indonesia telah merencanakan pengembangan dan pemanfaatan lembaga keuangan mikro sebagai gerakan nasional yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan menggali potensi ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang dikembangkan oleh pemerintah yang memiliki peluang sangat besar untuk memberdayakan kaum miskin atau menengah ke bawah yaitu Baitul Mal Wat Thamwil. Sasarannya khusus melayani masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah dan masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi. Selama ini, perkembangan BMT di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dukungan dan peran Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dalam mendorong pendirian BMT-BMT di Indonesia. PINBUK merupakan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Hal tersebut telah diwujudkan dengan membangun dan mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro yang islami bernama BMT/Koperasi Syariah Baitul Mal wat Tamwil (Kopsyah BMT).

Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana strategi Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil terhadap perekonomian usaha mikro kecil dan menengah. Dan peran apa saja yang dilakukan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun perekonomian di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Mikro diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM ialah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

BMT sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan, maka perijinan, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU OJK). LKM merupakan salah satu lembaga jasa keuangan nonbank yang berada di bawah pengawasan OJK, sehingga LKMS yang akan menjalankan usaha sebagai LKM berdasarkan prinsip syariah, baik badan hukum sebagai Koperasi ataupun Perseroan Terbatas, terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sebelum melakukan kegiatan usaha sebagai

LKMS Izin usaha akan diberikan OJK setelah melalui penelitian terhadap kelengkapan seluruh persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK 05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM (Irwan et al., 2020).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan Teknik yang bersifat deskriptif kualitatif dimana penelitian ini bersumber dari studi pustaka, (*library research*) dimana studi pustaka dilakukan untuk mencari landasan teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. dengan mengumpulkan referensi-referensi yang baik serta pengambilan dari jurnal atau artikel sejenisnya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana strategi Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil terhadap perekonomian usaha mikro kecil dan menengah serta peran apa saja yang dilakukan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun perekonomian di Indonesia.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Pengertian Dan Sejarah PINBUK

Pada saat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, BMT menjadi salah satu alternatif dalam melakukan pemulihan kondisi perekonomian. Fokus BMT yang sebelumnya hanya menghimpun dana zakat kemudian bergeser menjadi lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

Pada tanggal 27 September 1990-an, dalam sebuah pertemuan di rumahnya, Bacharuddin Jusuf Habibie memberitahukan bahwa usulan sebagai pimpinan wadah cendekiawan muslim itu disetujui Presiden Soeharto. Dia juga mengusulkan agar wadah cendekiawan muslim itu diberi nama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang kemudian disingkat ICMI. (*BMT Bahtera The Journey (Moh. Nasrudin, M.Pd.I. H. Akhmad Sakhowi Etc.) (z-Lib.Org).Pdf*, n.d.). Dalam beberapa tahun sejak pendiriannya, ICMI telah berhasil mendirikan beberapa bentuk Lembaga yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat muslim di Indonesia. Beberapa Lembaga yang berhasil didirikan oleh kepengurusan ICMI di antaranya: Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), Yayasan Abdi Bangsa, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

PINBUK atau sering disebut *Center for Micro Enterprise Incubation* adalah singkatan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Dan PINBUK didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 di Jakarta atas gagasan almarhum Dr. Ir. Amin Aziz, yang kemudian diresmikan oleh Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI), yaitu Prof. B.J. Habibie, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia adalah almarhum Kyai H. Hasan Basri, dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang pada saat itu adalah Zainal Bahar Noor, SE (<https://pinbuk.id/en/>).

Seiring berjalannya waktu para pendiri ini menyadari bahwa faktor pembiayaan merupakan persoalan paling dasar bagi pengusaha kecil. Karena itulah PINBUK kemudian mendirikan BMT-BMT di seluruh daerah di Indonesia. Seluruh BMT itu diharapkan dapat membiayai masyarakat lokal dan para pengusaha kecil di lingkungannya, dimana BMT berfungsi sebagai media penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang kemudian dikelola untuk kemaslahatan anggotanya antara lain dengan memberikan fasilitas kredit berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Syariah (Wanita & Mubakkirah, 2018).

Sejak didirikannya, PINBUK telah mempunyai peranan yakni memberdayakan usaha mikro dan kecil yang berbasis kepada masyarakat banyak dan terciptanya sistem budaya usaha yang beretika. Hal ini nampak jelas tergambar dalam visi dan misi yang diemban oleh PINBUK.

Adapun Visi Dan Misi PINBUK yaitu:

*“Menjadi lembaga fasilitator dan inkubator usaha mikro dan kecil, dengan menetaskan dan mengembangkan jaringan kerja Kopsyah BMT (Koperasi Syariah Baitul Mal Wat Tamwil), dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalat), yang sehat dan mandiri berdasarkan prinsip syariah berskala nasional yang mandiri dan Tangguh, dan terintegrasi digital, berkelanjutan dan mengakar di masyarakat”.*

Sedangkan Misi PINBUK ialah:

- a. Menumbuh kuatkan sumber daya insani dan sumber daya ekonomi mikro dan kecil melalui BMT dan PUKOSMA serta lembaga-lembaga pendukung pengembangannya berdasarkan prinsip syariah,
- b. mewujudkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya yang adil dan merata dan berkelanjutan sehingga umat mampu menjalankan fungsinya
- c. Membangun lembaga yang mampu sebagai wahana berkarya dan beribadah bagi para anggotanya.

Dalam pandangan M. Dawam Rahardjo dalam Heri Sudarsono mengemukakan bahwa PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil demikian pentingnya keberadaan PINBUK (Heri Sudarsono, 2003).

Dalam menjalankan visi dan misinya, PINBUK membangun jaringan kerja dengan berbagai wilayah provinsi di seluruh Indonesia, dimana Pusat memiliki jaringan koordinasi dengan PINBUK provinsi. Demikian pula halnya PINBUK Provinsi memiliki jaringan koordinasi dengan PINBUK di tingkat Kabupaten/Kota. PINBUK Kabupaten/Kota membina Koperasi Syariah Baitul Mal Wat Tamwil/Kopsyah BMT. Sedang Kopsyah BMT membina pelaku usaha kecil atau mikro baik secara kelompok yang diistilahkan dengan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamalat) maupun mandiri yang diistilahkan dengan Usman (Usaha Mikro Mandiri) (Nur Wanita, Op.Cit, hal. 156).

#### **4.2 Peran dan Strategi Pinbuk terhadap perekenomian Usaha Mikro**

Strategi yang diterapkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah untuk menekan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) adalah pertama-tama selalu mengikuti SOP yang disiapkan oleh perusahaan untuk pengajuan pembiayaan, memberikan hadiah atau ucapan terima kasih kepada anggota yang telah berhasil melakukan pembiayaan tanpa adanya kredit macet, dan sering mengunjungi anggota, Membina atau membimbing perusahaan anggota, dan menjaga hubungan baik dengan anggota. Strategi yang diterapkan oleh koperasi jasa keuangan syariah sangat efektif. Contohnya yaitu KJKS Arrahmah di padang dari tahun 2006 tingkat NPF nya sebesar 3,3%, sedangkan pada tahun 2007 sebesar 3%, dan pada tahun 2008 sebesar 2,3%. Walaupun tidak terlalu signifikan tetapi mengalami penurunan setiap tahunnya antara 0,3% hingga 0,7%. (Mulia, 2019).

Dan contoh selanjutnya yaitu PINBUK Barito Kuala juga terdorong untuk bekerja sama dengan Tim Program Pengembangan Inovasi Desa (PPID) dan memberikan pelatihan kepada seluruh Pengelola BUMDES, Pelaku UKM dan Aparatur Perangkat Desa di 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Pelatihan di Kecamatan Mandastana mengambil tema tentang meningkatkan pemasaran jeruk petani melalui BUMDES. Pelatihan ini dimentori oleh PINBUK Barito Kuala yang terdiri dari praktisi dibidang keuangan, ekonomi mikro dengan latar belakang pengalaman di bidang perbankan syariah, pemimpin Baitul Mal Wattamwil (BMT), dan juga akademisi di bidang studi ekonomi, akuntansi, serta manajemen pemasaran yang juga merupakan pengusaha mikro (Djaelani et al., 2020). Karena dapat kita lihat peran BMT di masyarakat meliputi: Sebagai motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak, ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Syariah, penghubung antara kaum aghnia (kaya) dan kaum dhu'afa (miskin), sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip

hidup yang barakah. Dari kedua contoh di atas dapat disimpulkan bahwasanya peranan pinbuk ini berpengaruh untuk memajukan usaha masyarakat banyak karena dengan adanya pinbuk dapat mensejahterkan perekonomian usaha mikro kecil dan menengah kebawah.

Dan sejauh ini, Pada tahun 2021, PINBUK telah berhasil mendorong jumlah koperasi syariah di Indonesia mencapai 150.223 gerai dengan jumlah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebanyak 2.253 Unit serta total anggota 1,4 juta orang (Putri, 2022). PINBUK mendukung usaha kecil syariah, BMT, yang merupakan badan hukum yang menjalankan koperasi sesuai prinsip syariah. Dengan adanya bmt di banyak desa dan kota, setidaknya sendi-sendi perekonomian daerah berkembang lebih baik, misalnya baik dari segi bidang pertanian, perdagangan, kerajinan rakyat, dan sektor informal lainnya. Bahkan usaha kecil yang tidak aktif diharapkan untuk bangkit kembali dengan bantuan kredit yang mudah.

Keuangan mikro merupakan penyediaan berbagai bentuk layanan keuangan, termasuk pengkreditan, tabungan, asuransi, dan pengiriman uang, baik dikalangan orang miskin atau berpenghasilan rendah dan usaha mikro mereka. Definisi tersebut menekankan perluasan bentuk layanan keuangan yang sebelumnya hanya terkait dengan keuangan mikro, dan sasaran layanannya fokus pada kelompok miskin atau berpenghasilan rendah. Ada dua ciri utama yang membedakan keuangan mikro dengan layanan keuangan formal, yaitu pinjaman atau simpanan kecil, dan tidak adanya agunan (jaminan) dalam bentuk aset. Layanan keuangan mikro dapat diberikan oleh lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga yang kegiatan utamanya menyediakan layanan keuangan mikro, lembaga keuangan formal dengan unit layanan keuangan mikro, proyek pembangunan atau proyek pengentasan kemiskinan dengan komponen keuangan mikro, dan oleh organisasi informal yang dibentuk oleh masyarakat. Keuangan mikro syariah merupakan pengistilahan yang dipakai dalam istilah umum, namun keuangan mikro syariah lebih dikenal dengan BMT (Paramita & Zulkarnain, 2018).

PINBUK mengambil peran dalam pembangunan sosial ekonomi bangsa dengan strategi menumbuhkembangkan kelembagaan swadaya masyarakat Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mikro dengan pendekatan yang profesional, terintegrasi dan tidak bertentangan dengan kaidah syariah dan agama apapun. dalam perkembangannya PINBUK juga memfasilitasi pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), Koperasi Syariah (KSPPS), Badan Layanan Umum Daerah Sektor Keuangan (BLUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya.

#### **4.3 Tujuan Strategi PINBUK**

Dalam pelaksanaannya PINBUK memiliki dua tujuan yakni, berdasarkan tujuan pendirian dan berdasarkan sasaran. Tujuan PINBUK berdasarkan pendirian adalah sebagai berikut: (Diazuli, 2022)

- a. Mendukung tujuan nasional dalam pembangunan sumber daya rakyat sesuai dengan cita-cita sumpah pemuda, proklamasi kemerdekaan, dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
- b. Menumbuh keembangkan SDM dan sumber daya ekonomi rakyat kecil, pengusaha kecil bawah, pengusaha kecil, pengusaha menengah dan lembaga-lembaga pendukung pengembangannya.
- c. Terwujudnya pengusaha dan pengelolaan sumber daya yang adil, merata dan berkeadilan dalam suasana damai, maju pesat dan dinamis.
- d. Meletakkan landasan-landasan yang cukup kuat bagi pertumbuhan-pertumbuhan nasional yang berkelanjutan.

Tujuan PINBUK berdasarkan sasaran terbagi 2 yaitu:

- a. Berdasarkan besaran usaha meliputi:

- 1) Usaha kecil bawah, yaitu dengan besaran omset lebih kecil dari Rp. 50.000.000,00/ tahun
  - 2) Usaha kecil yaitu usaha dengan omset antara Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00/ tahun.
- b. Berdasarkan jenis usaha meliputi:
- 1) Pengembangan usaha dibidang keuangan dan simpan pinjam
  - 2) Pengembangan sector riil.

Dalam mencapai tujuan diatas, PINBUK melaksanakannya dengan prinsip-prinsip pendekatan, yaitu: <https://pinbuk.id/>

- a. Mensosialisasikan, mengaktualisasikan dan menerapkan prinsip dan konsep sosial ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat (transformasi dakwah risalah).
- b. Membangun kesadaran keswadayaan masyarakat (self-help) dan ikhtiar memberdayakan dhuafa, fakir miskin dan usaha mikro kecil dalam kegiatan ekonomi yang mandiri & berdaya secara berkelanjutan (transformasi dakwah rahmah).
- c. Membangun kelembagaan terpadu jasa keuangan sosial, jasa keuangan komersial dan usaha mikro syariah dalam ekosistem kemaslahatan (close loop ecosystem), berikut infrastruktur pendukungnya (transformasi dakwah qiyadah).
- d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya insani pelaku pemberdayaan jasa keuangan sosial, jasa keuangan komersial syariah dan bisnis usaha mikro kecil (transformasi dakwah tarbiyah).
- e. Mengembangkan jejaring kerja inter dan antar unit jasa keuangan social, jasa keuangan mikro (komersial) dan ekonomi/bisnis syariah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat (transformasi dakwah syabakah).
- f. Menggalang persatuan dan kesatuan ummat dan bangsa, bergandeng renteng, bergotong royong, bersahabat muamalat (transformasi dakwah ittihadah).
- g. Memberikan keteladanan dan kepeloporan dalam karya dan kerja kebaikan (transformasi dakwah qudwah).
- h. Memperkuat posisi tawar usaha mikro kecil melalui sistem ekonomi syariah yang kuat dan berkeadilan (transformasi dakwah quwwah).
- i. Mendorong terwujudnya kebijakan & regulasi publik yang mendukung pada peningkatan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumberdaya ekonomi melalui pengembangan keuangan mikro syariah (transformasi dakwah qanuniyah).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah:

- a. PINBUK telah berperan dalam pemberdayaan usaha kecil dan mikro serta menciptakan sistem budaya bisnis yang beretika berbasis masyarakat luas. Hal ini jelas tercermin dalam visi dan misi PINBUK. Baitul Mal wa Tamwil merupakan pusat usaha mandiri binaan dengan bayt al-mal wa altamwil pada intinya dan kegiatannya ditujukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan berbentuk tabungan dan pengembangan usaha produktif dan kualitas investasi dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat.
- b. BMT berperan sebagai penggerak ekonomi dan sosial bagi banyak orang, sebagai pelopor dalam penerapan sistem ekonomi Islam, sebagai penghubung antara kaya dan miskin, sebagai sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip-prinsip kebahagiaan. Di Indonesia sudah banyak BMT yang didirikan seperti BMT Yaummi Maz Pati, BMT BUS Lasem, BMT Harum Pati, dll. Sifat BMT yang terbuka dan mandiri berorientasi pada pengembangan simpan pinjam untuk mendukung usaha ekonomi produktif anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, serta BMT dapat diterima oleh masyarakat.

- c. Induk koperasi syariah BMT merupakan gerakan koperasi sekunder yang strateginya adalah menumbuh kembangkan anggota yang ada diseluruh Indonesia. Keberadaan induk ini sangat diharapkan dapat memiliki sharing atau memberikan kontribusi yang tinggi kepada anggota terutama untuk mengoptimalkan skaa ekonomi memperbesar volume usaha melalui mediasi manajemen, keuangan (sumber dana) dan juga motivasi. Induk koperasi syariah ini himpunan BMT-BMT yang memilkik visi dan misi yang sama dalam mengembangkna amanah yantu mesyiarkan ekonomi ribawi ke ekonomi syariah seperti bagi hasil dan lain-lain.
- d. Aktivitas Inkopsyah BMT, yaitu Di bidang produk dan jasa: a) Penghimpun Dana, Simpanan berjangka-Depositi amanah, penyertaan Modal. b) Penyaluran Dana: pembiayaan modal kerja dan pembiayaan Likuidasi Anggota.

## 5.2 Saran

- a. Dengan adanya PINBUK sebagai pendorong bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah diharapkan dapat menjadi usaha mikro yang berkembang serta bisa memajukan usaha tersebut. Dan dengan adanya BMT sebagai penggerak usah mikro kecil dan menengah diharapkan bagi pelaku mikro dapat menjadi ekonomi berkembang.
- b. Pemerintah ikut berperan dengan membangun jaringan komunikasi bagi usaha mikro sehingga mudah dipantau dan keterampilan usaha mikro kecil dan menengah akan semakin berpotensi.
- c. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dan melihat sejauh mana PINBUK ikut andil dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djaelani, S., Asyari, Y., Yuliani, Y., & Suryadi, H. (2020). Strategi Pemasaran Buah Jeruk Petani Melalui Bumdes Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana. *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 81–92. <https://doi.org/10.30651/hm.v1i2.5396>
- Djazuli, Y. J. (2002). *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 171-172
- Irwan, M., Hubeis, M., & Suryahadi, S. (2020). Pengaruh Fungsi Pengayom Pada Induk Koperasi Syariah BMT Terhadap Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah (Studi kasus pada INKOPSYAH BMT). *Manajemen IKM: Jurnal ...*, 15(2), 95–101. <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/view/39783/22945>
- Isro'i, M. (2021). *BMT Bahtera: The Journey*. Penerbit NEM.
- Mulia, R. A. (2019). Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil ( Kjks Bmt) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang. 1(3), 290–299. <https://doi.org/10.31227/osf.io/6fxqy>
- Paramita, M., & Zulkarnain, M. I. (2018). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi ....* <https://smartlib.umri.ac.id/assets/uploads/files/7ca30-1221-3640-1-pb.pdf>
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Wanita, N., & Mubakkirah, F. (2018). Implementasi Peran Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) Dalam Upaya Pengembangan Kopsyah Bmt Di Sulawesi Tengah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 12(1), 141–174. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.339>